

AKAD JUAL BELI

(Studi Kasus di Pasar Medan Metropolitan Trade Centre
Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara)

Hidayatur Rahman¹, Nandar Sunandar², Hasan Al Banna³

1, 2, 3 Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qudwah Depok

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad jual beli di pasar Medan Metropolitan Trade Centre dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini dilaksanakan di pasar Medan Metropolitan Trade Centre di Sumatera Utara menggunakan metode kualitatif dengan mewawancarai 12 orang informan yang terdiri dari 5 orang pembeli, 5 orang penjual, 1 orang tokoh agama, 1 orang manajer pasar yang dilakukan pada bulan Mei sampai Juni 2023.

Hasil temuan penelitian menunjukkan, akad jual beli di pasar Medan Metropolitan Trade Centre mengungkapkan bahwa proses jual beli ini menggabungkan unsur tradisional dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam pandangan hukum Islam, proses jual beli ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Kesepakatan informal yang mencakup pembayaran tunai atau barang-barang dagangan lainnya dianggap sah dalam kerangka syariah karena sudah memenuhi prinsip - prinsip tersebut.

Kata Kunci: Hukum Islam, Akad Jual Beli

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial sudah menjadi kodratnya selalu membutuhkan orang lain dalam melakukan kegiatan sehari-hari guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pandangan Islam disebut kegiatan bermuamalah. Muamalah dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.¹

Diantara praktik muamalah adalah Jual beli. Jika praktik jual beli dilaksanakan tanpa aturan-aturan dan norma yang tepat maka akan menimbulkan bencana, kerugian dan kerusakan dalam masyarakat.²

Untuk menghindari terjadi kerusakan dan kerugian dalam akad jual beli Islam telah menetapkan rukun dan syarat sah dari jual beli.

Firman Allah yang Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (An Nisa’ ayat 29)*

¹ Hendi Suhendi, 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hlm 2

² Hamzah Yakub, 2003. *Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, Bandung: Diponegoro, hlm 13

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dengan kalimat janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual beli, (jangan pula) dengan riba, judi, merampas dan penipuan. Akan tetapi dibolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara dagang yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati Antara dua belah pihak dan dalam koridor syar'i.

Penelitian di Pasar Medan *Metropolitan Trade Centre* (MMTC) Jalan Williem Iskandar, Desa Kenangan Baru, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang. Terdapat 2000 kios. Seribu kios digunakan untuk pasar basah yang menjual ikan, sayuran, buah dan daging. Seribu kios lagi digunakan untuk pasar kering yang menjual sembako, busana, elektronik serta kuliner. Idealnya bagi seorang muslim dalam melakukan semua transaksi jual beli hendaknya berpedoman dengan tuntunan Islam, namun Praktek jual beli yang terjadi di pasar Medan Metropolitan Trade Centre (MMTC) diduga masih ada yang belum sesuai dengan tuntunan Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad jual beli di pasar Medan Metropolitan Trade Centre dalam prespektif hukum Islam.

Kajian Literatur

Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad). Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-ba'`i yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.³ Wahbah az-Zuhailly mengartikannya secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-ba'`i dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata assyira` (beli). Dengan demikian, kata al-ba'`i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara` dan disepakati⁴.

Perkataan jual beli terdiri dari dua kata jual dan beli. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, satu pihak penjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.⁵ Menurut Sayyid Sabiq pengertian jual beli secara istilah adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hakmilik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.⁶

³ Abdul Rahman Ghazaly, 2010. *Fiqh Muamalat* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 67.

⁴ Hendi Suhendi, 2005. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 67.

⁵ Suhrawadi. K Lubis, 2000. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 128.

⁶ Sayyid Sabiq, 2006. *Fiqh Sunnah, jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, hlm.121

Jual Beli artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).⁷ Jual beli secara bahasa adalah pertukaran secara mutlak. Sedangkan dalam syariat jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi rasa saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.⁸

Jual beli menurut Syaikh Al-Qalyubi sebagaimana dikutip dari buku yang ditulis Abdul Aziz Muhammad Azzam bahwa jual beli ialah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.

Dari teori diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli adalah akad pertukaran barang yang memiliki nilai dengan barang lain yang juga memiliki nilai atas dasar saling ridha.

Syarat Dan Rukun Jual Beli

Arkan adalah bentuk jamak dari rukn. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan arkan berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad; orang yang berakad (penjual dan pembeli); dan ma'kud alaih. Jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli harus disempurnakan dengan 4 macam syarat, yakni syarat in'iqad, syarat sah, syarat nafadz, dan syarat luzum. Jika salah satu syarat dalam syarat in'iqad tidak terpenuhi, maka akad akan menjadi batal. Jika dalam syarat sah tidak lengkap, maka akad akan menjadi fasid, jika dalam salah satu syarat nafadz tidak terpenuhi maka akad menjadi mauquf, dan jika salah satu syarat luzum tidak terpenuhi maka pihak yang bertransaksi memiliki hak khiyar untuk meneruskan atau membatalkan akad.⁹

a. Syarat In'iqad

Syarat In'iqad adalah syarat yang harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara. Apabila syarat in'iqad tidak terpenuhi maka akad jual beli menjadi batal. Menurut madzhab Hanafiyah, syarat in'iqad terdiri dari 4 macam, yakni:

1) Akad (ijab dan qobul)

Ijab diambil dari aujaba yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan qabul yaitu orang yang menerima hak milik. Para ulama berpendapat bahwa akad harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

- a) Keadaan ijab dan qabul berhubung.
- b) Hendaklah mufakat makna keduanya.
- c) Keadaan keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain.
- d) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah.

2) Aqid (penjual dan pembeli)

Aqid adalah orang yang berakad, terkadang masing- masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad terkadang

⁷M. Ali Hasan, 2013. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 10.

⁸ Sayyid Sabiq, 2014. *Fikih Sunnah 7*, Jakarta: Cakrawala Publishing, hlm. 18-19

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op. Cit.* hlm. 28.

orang memiliki hak (aqid ashli) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak. Agar jual beli sah maka aqid harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Berakal
- b) Tidak dipaksa
- c) Keadaannya tidak mubazir (pemboros)
- d) Baligh

Merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Seseorang akan dianggap baligh apabila mereka dapat mengerti, memahami dan bisa menilai antara mana yang baik dan yang buruk. Disamping itu, seseorang dapat dikatakan baligh apabila terdapat tanda-tanda, yaitu jika seseorang tersebut telah mencapai umur 15 tahun dan/atau pernah mengalami mimpi basah bagi seorang laki-laki, sedangkan bagi seorang perempuan dapat dikatakan baligh jika telah mencapai umur 9 tahun dan/atau mengalami menstruasi. Ma'qud 'alaih (uang dan benda yang dibeli).

Ma'qud 'alaih yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga. Syarat-syarat yang harus dipenuhi ma'qud 'alaih adalah:¹⁰

1. Suci, najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan.
2. Ada manfaatnya.
3. Keadaan barang dapat diterima serahkan.
4. Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli.
5. Syarat Nafadz

Syarat Nafadz adalah syarat yang tidak bergantung pada izin orang lain ketika berlangsungnya suatu akad. Sebuah akad dapat dinyatakan nafadz atau mauquf, apabila memiliki 2 kriteria, yaitu:

- a) Kepemilikan dan wilayah

Objek transaksi yang akan ditasarrufkan merupakan milik murni penjual. Sedangkan wilayah dapat diartikan hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syari untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu

- b) Tidak terdapat hal dan kepemilikan orang lain.
- c) Syarat Sah

Secara umum akad jual beli harus terhindar dari cacat (aib) yang meliputi:

1. Jahalah, yaitu jahalah fahisyah, yakni ketidakjelasan yang bersifat fatal dan akan menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
2. Ikrah, yaitu pemaksaan atau mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya.¹¹
3. Tauqit, yaitu jual beli dengan pembatasan waktu. Jual beli semacam ini hukumnya fasid, karena kepemilikan atas suatu barang tidak bisa dibatasi waktunya.²⁹

¹⁰ Sulaiman Rasjid, 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 269

¹¹ Mardani, 2013. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 54.

²⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.* hlm. 77.

4. Gharar, yaitu jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya.¹²
5. Dharar, kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad.¹³
6. Syarat yang merusak, yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad.¹⁴

d) Syarat Luzum (Syarat Mengikatnya Jual Beli)

Akad jual beli harus terbebas dari salah satu jenis khiyar yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar ru'yah, dan khiyar aib.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat jual beli harus dipenuhi agar jual beli dapat dikatakan sah oleh syara. Menurut jumhur ulama, rukun yang terdapat dalam jual beli terdiri dari aqid, ma'qud alaih serta sighthat. Sedangkan syarat dalam jual beli terdiri dari syarat in'iqad, syarat sah, syarat nafadz dan syarat luzum. Syarat-syarat tersebut adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, serta menghilangkan sifat gharar. Apabila salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi maka akad jual beli akan menjadi batal

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dari sisi definisi dikemukakan bahwa merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.

Menurut Jane Richie, penelitian kualitatif merupakan upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan prespektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Sehingga penelitian kualitatif adalah penelitian yang dituangkan dalam bentuk kata-kata baik tertulis maupun lisan, dan objeknya adalah manusia. Dalam penelitian kualitatif permasalahan yang dibahas tidak berkenaan dengan angka-angka. Tetapi mendeskripsikan, menguraikan, dan menggambarkan tentang praktek jual beli menurut hukum Islam di Pasar MMTTC Medan Metropolitan Trade Centre dengan apa adanya. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang prosedur penemuan yang dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi.

Dalam hal ini penelitian kualitatif adalah penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.* hlm. 191.

¹³ *Ibid.* hlm. 192

¹⁴ Badaruddin, 2013. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 201

³³ Dimyauddin Djuwaini, 2013, *Perdagangan Sesuai Kaidah Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. hlm.73

hubungan timbal balik.¹⁵ Di dalam penelitian peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan terhadap variabel atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel. Tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek dan komponen berjalan sebagaimana adanya.

Peneliti melakukan wawancara terhadap 12 orang informan yang terdiri dari 5 orang pembeli, 5 orang penjual, 1 orang tokoh agama, 1 orang manajer pasar yang dilakukan pada bulan Mei sampai Juni 2023.

Pembahasan

Proses transaksi jual beli di Pasar *Medan Metropolitan Trade Centre*. Pasar MMTC Medan merupakan pasar yang beroperasi di salah satu daerah yang ada di Medan dengan sebutan daerah Pancing, yang dapat menyokong perekonomian daerah. Masyarakat daerah Pancing khususnya untuk memenuhi kebutuhannya dengan pergi ke pasar MMTC ini. Pasar MMTC Medan juga sudah bisa dikatakan pasar induk, yang mana pasar ini mendapatkan barang langsung dari petani yang ada di daerah sekitaran Sumatera Utara seperti Dairi, Aceh dan Lain-Lain. Sehingga harga di pasar ini murah dan sesuai hukum mekanisme pasar yaitu sesuai permintaan dan penawaran dalam pasar.

Pasar ini juga merupakan pasar induk karena pasar ini menjadi pusat dimana para pedagang kecil membeli barang lalu menjualnya kembali di kedai atau pasar yang lebih kecil. Pasar ini khususnya sibuk di pagi hari dari jam 1 pagi hingga jam 8 pagi. Hiruk pikuk bongkar muat barang dari berbagai daerah sangat terasa jika melintasi MMTC.

Para kuli dan toke membongkar barang dari angkutan-angkutan. Pada pagi hari 07.00-10.00 para pembeli memadati pasar ini. Para tukang parkir juga sibuk untuk menjaga pintu masuk. Parkiran sepeda motor biasanya 2ribu sedangkan mobil 5ribu. Hiruk pikuk ada di mana-mana. Bagi yang melihat, ini tampak seperti kekacauan massa. Sesungguhnya, situasi ini terkendali dan terorganisasi hingga ke detail-detailnya. Jam 11 pasar ini akan lebih lempang. Juru parkir biasanya sudah tidak lagi menjaga parkiran. Siapapun bebas masuk tanpa diminta parkir. Tidak hanya komoditas pertanian, barang-barang lain juga sangat banyak di sini seperti beras, minyak, bahkan sejumlah toko penjual pakaian, aneka plastik dan lainnya berjejer di toko-toko Pasar MMTC.

Secara keseluruhan, Pasar ini merupakan tempat secara fisik di mana para penjual dan pembeli berkumpul untuk membeli dan menjual barang. Secara fisik, pasar tradisional ini terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Berdasarkan data yang diperoleh, proses transaksi jual beli di pasar ini. Pasar MMTC menawarkan nilai lebih dalam jual beli. Hal ini terutama disebabkan oleh Akses, waktu dan tempat. Berkenaan dengan akses, dapat dibuktikan dengan melihat maps seputar pencarian pasar MMTC kabupaten Deli Serdang.

Dari gambar yang ada diatas bisa dilihat bahwa akses menuju Pasar MMTC merupakan akses termudah karena letaknya yang ada di pertengahan kota dan dekat

¹⁵ Salim dan Syahrudin, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*, Bandung: Citapustaka Media, hlm. 41

dengan semua wilayah. Dan karena terdapat sejumlah kampus juga seperti Unimed, Universitas Medan Area, IAIN, kini, saat orang melintas Pancing, orang akan tahu ada pusat perdagangan di Jalan Pancing. Lalu berkaitan dengan waktu, pasar *MMTC* khususnya sibuk di pagi hari dari jam 1 pagi hingga jam 8 pagi. Hiruk pikuk bongkar muat barang dari berbagai daerah sangat terasa jika melintasi *MMTC*. Para kuli dan toke membongkar barang dari angkutan-angkutan. Pada pagi hari 07.00-10.00 para pembeli memadati pasar ini.

Selain itu, pasar ini juga menawarkan kualitas dagangan yang baik, lengkap, dan berkualitas, yang menjadi daya tarik bagi konsumen. Untuk variasi dagangan yang beragam ada di pasar *MMTC* sesuai dengan data meliputi keeutuhan sehari-hari yang dominan ditemukan di pasar *MMTC*.

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli berbagai produk atau jasa. Pasar sendiri merupakan sebuah mekanisme untuk pertukaran barang dan jasa bersifat alami. Dengan kata lain Pasar adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran atas satu macam barang/ jasa. Para penjual ini lebih sering menggunakan cara mengambil dulu dagangannya, lalu setelah hasil jualan sudah didapatkan barulah pedagang ini memberikan bayaran barang dagangan yang mereka ambil tempo lalu ke pedagang distributor.

Hal ini sesuai dengan pernyataan MUI yang menyatakan bahwa hal seperti hutang ini memang kurang dianjurkan. Walaupun tidak ada penambahan bunga tapi karena sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak maka hal ini sudah menjadi hal yang biasa di Masyarakat.

Hal ini selaras dengan penjelasan tentang hutang didalam kitab Fathul Bari karya Ibn Hajar al-Asqalani. Dimana dijelaskan bahwa sebagian ulama memperbolehkan transaksi hutang dalam jual beli dengan beberapa syarat tertentu. Mereka berpendapat bahwa transaksi hutang dalam jual beli adalah sah, asalkan tidak ada unsur riba atau bunga yang terlibat dalam hutang tersebut. Dalam hal ini, pihak yang berhutang harus memberikan barang yang telah disepakati sebagai jaminan atau pembayaran di masa depan.

Secara keseluruhan, praktik jual beli di pasar *MMTC* memiliki nilai lebih, proses transaksi yang efisien, distribusi pedagang yang baik, pengawasan dari dinas terkait, dan berhasil menarik minat masyarakat. Hal ini menjadikan pasar ini sebagai tempat yang penting bagi masyarakat Deli Serdang dan Medan untuk memperoleh dagangan kebutuhan yang baik dan berkualitas.

Hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat atau tokoh agama di sekitar pasar *MMTC* memberikan wawasan yang komprehensif tentang praktik jual beli di pasar *MMTC*. Proses jual beli dagangan di pasar *MMTC* ini didasari oleh beberapa tahap yang melibatkan pedagang distributor, pedagang yang di pasar, dan pembeli besar. Awalnya, Pedagang distributor melakukan panen di kawasan Gunung Karo dan kemudian mencari pembeli. Pedagang distributor memainkan peran penting sebagai perantara antara pedagang dan pembeli besar. Mereka menawarkan harga kepada pedagang berdasarkan kualitas dan kuantitas dagangan, dan jika terdapat kesepakatan, mereka mengatur transportasi dagangan ke tujuan akhir, seringkali ke pabrik pengolahan atau pasar yang lebih besar.

Meskipun tidak ada peraturan resmi yang mengatur praktik jual beli dagangan di tingkat pasar *MMTC*, terdapat kesepakatan informal yang telah ada selama

bertahun-tahun antara para pemangku kepentingan. Kesepakatan ini mencakup harga, cara pembayaran, dan persyaratan lainnya yang dihormati oleh para pelaku bisnis barang dagangan. Proses ini mencerminkan kesadaran dalam komunitas untuk mengikuti prinsi- prinsip syariah Islam dalam bisnis mereka, bahkan jika tidak diatur secara resmi. Prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan dalam menentukan harga dan transparansi, tetap memengaruhi praktik bisnis dagangan di pasar *MMTC*.

Harga dagangan ditentukan oleh sejumlah faktor, termasuk harga pasar, kualitas dan kuantitas dagangan yang ditawarkan, kondisi cuaca saat panen, serta persediaan di pabrik pengolahan. Perbedaan peran antara penjual besar dan petani kecil juga tercermin dalam praktik jual beli barang dagangan di pasar *MMTC*. Penjual besar memiliki keunggulan finansial dan kapasitas untuk membeli dalam jumlah besar, sementara pedagang kecil cenderung memiliki jumlah produksi yang lebih kecil dan terbatas dalam negosiasi harga. Namun, penting untuk mencatat bahwa kesepakatan informal dalam praktik jual beli barang dagangan ini sering kali mempertimbangkan kesejahteraan pedagang dan prinsip - prinsip syariah yang mengatur keadilan dalam transaksi.

Sistem pembayaran dalam transaksi jual beli barang dagangan cenderung dilakukan secara tunai saat pengiriman kepada pedagang atau pembeli. Namun, ada juga kasus di mana pembayaran dilakukan dalam bentuk barang-barang pertanian lainnya, tergantung pada kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Terdapat kesadaran konsumen di pasar *MMTC* tentang pentingnya menjaga lingkungan, yang mencerminkan perhatian terhadap nilai - nilai etika dalam bisnis dan keberlanjutan lingkungan.

Keseluruhan, praktik jual beli di Pasar *MMTC* mencerminkan perpaduan antara praktik bisnis tradisional dan kesadaran akan nilai-nilai syariah Islam. Meskipun tidak diatur secara ketat oleh peraturan resmi, praktik ini memiliki elemen-elemen yang mendukung nilai-nilai syariah seperti keadilan, kejujuran, dan keseimbangan dalam bisnis. Ini juga mencerminkan kerja sama antara pedagang dan penjual besar untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, sekaligus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan nilai-nilai agama dalam bisnis.

Kendala yang menghambat pemahaman terhadap jual beli Islam di pasar Medan *Metropolitan Trade Centre*. Hasil wawancara dengan berbagai tokoh masyarakat atau tokoh agama di Pasar *MMTC* mengungkapkan beberapa faktor yang menghambat terlaksananya praktik jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satunya adalah keterbatasan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah di kalangan pelaku jual beli di pasar, yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam penetapan harga atau pembayaran yang tidak transparan. Selain itu, ketidaktransparan dalam transaksi dapat menjadi penghambat karena syariah menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam bisnis. Selain itu, perbedaan kepentingan antara penjual besar dan pedagang kecil juga dapat menghambat praktik yang sesuai dengan syariah. Penjual besar mungkin mencari keuntungan maksimal, sementara pedagang kecil mungkin lebih peduli pada harga yang adil. Faktor lain yang diidentifikasi adalah kurangnya penegakan hukum atau pengawasan yang ketat, yang dapat membuat praktik yang tidak sesuai dengan

syariah tetap berlanjut tanpa akibat hukum yang jelas. Kurangnya infrastruktur, seperti masalah logistik dan transportasi yang memadai, juga menjadi faktor penghambat penting, mengganggu aliran transaksi jual beli di pasar yang sesuai dengan syariah.

Upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah di kalangan pelaku jual beli di pasar dan untuk menciptakan regulasi formal yang mencakup harga, pembayaran, dan persyaratan lain yang sesuai dengan syariah. Selain itu, diperlukan peningkatan dalam penegakan hukum dan pengawasan untuk mendukung praktik yang sesuai dengan syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai tokoh agama di Pasar *MMTC*, praktik jual beli di Pasar *MMTC* muncul sebagai sebuah sistem yang menggabungkan unsur tradisional dengan nilai-nilai syariah Islam. Meskipun tidak ada peraturan resmi yang mengatur ini, terdapat kesepakatan informal antara pedagang, dan pembeli yang mencakup harga, pembayaran, dan persyaratan lainnya. Hal ini mencerminkan kesadaran untuk mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam dalam bisnis mereka, bahkan jika tidak diatur secara resmi.

Dalam pandangan hukum Islam, praktik jual beli sawit di Pasar *MMTC* menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Kesepakatan informal antara para pihak, yang mencakup pembayaran tunai atau dalam bentuk barang-barang dagangan lainnya, dianggap sah dalam kerangka syariah jika memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Proses penetapan harga juga menggambarkan aspek yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam, meskipun tidak ada indikasi khusus yang menunjukkan bahwa faktor-faktor syariah secara langsung memengaruhi harga dagangan.

Kesimpulan

Proses transaksi jual beli ikan di pasar *Medan Metropolitan Trade Centre*, dengan peran utama pedagang dan pembeli besar. Kesepakatan informal yang telah ada selama bertahun-tahun menjadi pondasi praktik ini dan mencakup aspek-aspek seperti harga, cara pembayaran, dan persyaratan lain, dan juga dalam proses transaksi, pendistribusian barang dagangan, perawatan tempat, dan model transaksi sudah sangat baik bagi para konsumen yang melakukan transaksi jual beli disana. Ditambah dengan pengawasan dari Manajer Pasar terhadap pasar *Medan Metropolitan Trade Centre*.

Transaksi jual beli di pasar *Medan Metropolitan Trade Centre* mengungkapkan bahwa proses jual beli ini menggabungkan unsur tradisional dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam pandangan hukum Islam, proses jual beli ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Kesepakatan informal yang mencakup pembayaran tunai atau barang-barang dagangan lainnya dianggap sah dalam kerangka syariah karena sudah memenuhi prinsip - prinsip tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich, 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah,
- Badaruddin, 2013. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Djuwaini, Dimyauddin. 2013, *Perdagangan Sesuai Kaidah Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat* Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Hendi Suhendi, 2005. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- M. Ali Hasan, 2013. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Mardani, 2013. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Salim dan Syahrudin, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif , Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*, Bandung: Citapustaka Media,
- Sayyid Sabiq, 2006. *Fiqh Sunnah, jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Sayyid Sabiq, 2014. *Fikih Sunnah 7*, Jakarta: Cakrawala Publishing
- Shihab, M. Quraish. 2011. *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati
- Siddiqi, Muhammad Nejjatullah. 1991. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara,
- SiroJuddin, M. *Praktik Jual Beli Batu Kebun dengan Sistem Tebasan Dusun Ngerambut Padang Asri Jati Rejo Mojokerto (Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)*. Jurnal Muqtashid. Volume 1 Nomor 2 Tahun 2020.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* Bandung: CV. ALFABETA
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers
- Suhrawadi. K Lubis, 2000. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Syekh Abdurrahmas as-Sa`di, 2008 *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari`ah*, Jakarta: Senayan Publishing,
- Unaradjan Dominikus Dolet, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*Jakarta:Atmajaya
- Yakub, Hamzah. 2003. *Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, Bandung: Diponegoro